



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Juli 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Khairil Anwar RT/RW 07/02 Kelurahan Badean

Kecamatan/ Kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa Setyo Purnomo Ardy Bin Edi Purwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SETYO PURNOMO ARDY bin EDY PURWADI**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan" dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETYO PURNOMO ARDY bin EDY PURWADI**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) butir Pil putih logo Y dalam 10 kantong Klip kecil.dalam plastic;
- 2 (dua) bendel kantong Klip palastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah).), dirampas untuk NEGARA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama sama Gunawan Arianto (dalam berkas terpisah) dan Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Khairil Anwar Rt 07 Rw 01, Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi yang hanya berpendidikan SMK, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, telah membeli sediaan farmasi berupa pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Logo Y dengan cara memesan untuk membeli pil warna putih Logo Y kepada Roni (dpo) di Besuki Kabupaten Situbondo, dan terdakwa membeli 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir seharga Rp.1.150.000,- (satu juta satu seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kemas dalam bentuk plastik klip kecil @ isi 10 butir dan dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak Saksi Gunawan (dalam berkas terpisah) untuk menjual pil warna Putih Logo Y tersebut, Saksi Gunawan mengajak Saksi Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 membeli pil warna Putih logo Y terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama Saksi Gunawan (dalam perkara terpisah) kepada Roni di Besuki Kab. Situbondo, sebanyak 2 kaleng (1900 butir) pil warna Putih Logo Y dalam plastik harga 1 Klip Rp.1.150.000,-(satu juta satu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga seluruhnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama Saksi Gunawan mengemas pil Logo tersebut dalam bentuk kantong kliup kecil @ isi 10 butir untuk dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima riubu rupiah) dan seluruhnya oleh terdakwa diserahkan kepada Gunawan untuk dijual bebas kepada masyarakat umum dan uang hasil penjualannya disetorkan kepada terdakwa.

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 Wib, Saksi Gunawan menyetorkan hasil penjualan pil warna putih Logo Y tersebut dan diterima oleh terdakwa uang sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah) dan sisa pil Logo Y yang belum laku dipegang oleh Saksi Gunawan.

Bahwa sekitar jam 24.00 wib datang Saksi Gunawan kerumah terdakwa bersama-sama petugas Kepolisian Satreskoba Polres Bondowoso yang diamankan sebelumnya karena mengedarkan atau menjual pil warna Putih Logo Y bersama- sama Saksi Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari terdakwa, kemudian ditemukan dari terdakwa sisa persediaan Pil warna Putih Logo Y sebanyak 100 (seratus butir) dalam 10 Klip isi @ 10 butir yang disimpan dalam tas pinggang warna merah berikut dua bendel Kliup kosong, kemudian ditemukan hasil penjualan sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah) yang disetorkan oleh Gunawan, yang ditaruh di balik pintu kamar dibawah bersama 1 buah Hp Merk Asus yang digunakan untuk alat tranSaksi, selanjutnya diamankan ke Polres Bondowoso.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 12141/NOF/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 14162/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto 0,475 gram milik terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edy Put adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA

Bahwa terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama sama Gunawan Arianto (dalam berkas terpisah) dan Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Khairil Anwar Rt 07 Rw 01, Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama sama Gunawan Arianto (dalam berkas terpisah) dan Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Khairil Anwar Rt 07 Rw 01, Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi yang hanya berpendidikan SMK, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, telah membeli sediaan farmasi berupa pil warna Putih Logo Y dengan cara memesan untuk membeli pil warna putih Logo Y kepada Roni (dpo) di Besuki Kabupaten Situbondo, dan terdakwa membeli 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir seharga Rp.1.150.000,- (satu juta satu seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kemas dalam bentuk plastik klip kecil @ isi 10 butir dan dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak Saksi Gunawan (dalam berkas terpisah) untuk menjual pil warna Putih Logo Y tersebut, Saksi Gunawan mengajak Saksi Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 membeli pil warna Putih logo Y terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama Saksi Gunawan (dalam perkara terpisah) kepada Roni di Besuki Kab. Situbondo, sebanyak 2 kaleng (1900butir) pil warna Putih Logo Y dalam plastik harga 1 Klip Rp.1.150.000,-(satu juta satu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga seluruhnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi bersama Saksi Gunawan mengemas pil Logo tersebut dalam bentuk kantong kliup kecil @ isi 10 butir untuk dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima riubu rupiah) dan seluruhnya oleh terdakwa diserahkan kepada Gunawan untuk dijual bebas kepada masyarakat umum dan uang hasil penjualannnya disetorkan kepada terdakwa.

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 Wib, Saksi Gunawan menyetorkan hasil penjualan pil warna putih Logo Y tersebut dan diterima oleh terdakwa uang sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah) dan sisa pil Logo Y yang belum laku dipegang oleh Saksi Gunawan.

Bahwa sekitar jam 24.00 wib datang Saksi Gunawan kerumah terdakwa bersama-sama petugas Kepolisian Satreskoba Polres Bondowoso yang diamankan sebelumnya karena mengedarkan atau menjual pil warna Putih Logo Y bersama-sama Saksi Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo (dalam berkas terpisah) yang didapatkan dari terdakwa, kemudian ditemukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa sisa persediaan Pil warna Putih Logo Y sebanyak 100 (seratus butir) dalam 10 Klip isi @ 10 butir yang disimpan dalam tas pinggang warna merah berikut dua bendel Klip kosong, kemudian ditemukan hasil penjualan sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah) yang disetorkan oleh Gunawan, yang ditaruh di balik pintu kamar dibawah bersama 1 buah Hp Merk Asus yang digunakan untuk alat tranSaksi, selanjutnya diamankan ke Polres Bondowoso.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 12141/NOF/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 14162/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto 0,475 gram milik terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edy Put adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan para terdakwa yang hanya pendidikan SMK tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dian Istiqlal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penjualan pil logo Y;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan pada Jumat 30 November 2018 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Piere Tendean Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya Saksi mendapat informasi ada yang mengedarkan sediaan farmasi obat/ pil logo Y di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo, Gunawan Aprianto dan terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, saat itu Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo baru saja menjual pil logo Y sebanyak 2 (dua) klip berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat didatangi ternyata benar diketemukan sisa persediaan masih disimpan dalam saku celana sebanyak 8 (delapan) klip berisi 80 (delapan puluh) butir yang ditaruh dalam bungkus bekas rokok Surya dan uang hasil penjualan sebelumnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta handphone merek Samsung yang digunakan untuk tranSaksi. Kemudian Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo mengaku menjual pil logo Y bersama dengan Gunawan Apriyanto yang menyediakan barang pil logo Y, dan kemudian pada pukul 24.00 WIB bertemu terdakwa dirumahnya untuk menyediakan pil logo Y bersama Gunawan Apriyanto sejumlah 100 (seratus) butir obat/ Pil logo Y;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone;
 - b. 100 (seratus) butir Pil putih logo Y dalam 10 (sepuluh) klip kecil, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
 - c. 2 (dua) bendel klip kecil kosong;
 - d. Uang hasil penjualan Rp1.004.000,00 (Satu juta empat ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna merah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan keahlian kefarmasian, akan tetapi telah menjual secara bebas kepada umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Ardiyan Pandu P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penjualan pil logo Y;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Logo Y setiap klip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 apabila terjual 1 (satu) kaleng maka akan mendapat keuntungan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Akbar Sandy Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penjualan pil logo Y;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penjualan

Pil Logo Y;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada 30 November 2018;

- Bahwa Terdakwa menjual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

untuk setiap klipnya yang berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menjual Pil Logo Y selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi mengambil pil logo Y dari Gunawan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya diberi keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memakai Pil Logo Y dan terhadap Pil Logo Y yang Saksi pakai dibeli sendiri;

- Bahwa Saksi menjual Pil Logo Y selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi belum bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Gunawan Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penjualan pil logo Y;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi mengambil Pil logo Y dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Saksi mendapat Pil logo Y sejumlah 2000 (dua ribu) butir;

- Bahwa 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, Saksi beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) kaleng;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Ahli INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, yang dibackan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

- Bahwa jenis obat ada 4 penggolongan yaitu : Obat bebas adalah obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau, Obat bebas terbatas adalah obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasan disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru, Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan pada kemasannya diberi tanda lingkaran merah, Narkotika adalah obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan pada kemasannya diberi tanda palang merah;

- Bahwa maksud dari penggolongan obat tersebut adalah untuk memudahkan dalam pengawasan penggunaan, peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai dengan kegunaan obatnya;
- Bahwa untuk obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diedarkan oleh toko perorangan sedangkan untuk obat keras dan narkotika hanya dapat diedarkan oleh sarana kesehatan yang berijin yaitu Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa barang bukti obat tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl HCl yang dikelompokkan dalam kategori obat keras /daftar G (logo lingkaran merah) sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli yang saksi buat;
- Bahwa efek samping dari penggunaan obat tersebut yaitu mulut kering, mual, muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada sistem saraf pusat;
- Bahwa peredaran obat tersebut tidak boleh dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang yaitu apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan;
- Bahwa tidak semua obat yang berlogo Y mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, tetapi untuk memastikannya apakah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat berlogo Y dikemas dalam kemasan kaleng berisi 1000 butir dan ada juga yang dikemas dalam kemasan klip;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan orang perseorangan tidak boleh menjual atau mengedarkan secara bebas pil logo Y tersebut karena hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang seperti (apotek, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan) karena termasuk obat keras daftar G dan sediaan farmasi yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi. dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Pil logo Y sejumlah 2 (dua) kaleng;
- Bahwa Terdakwa mengambil Pil logo Y dari daerah Besuki, kemudian setelah laku terjual Terdakwa menyetorkan uang dan mendapat barang lagi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Pil logo Y selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir pil putih logo Y dalam 10 kantong klip kecil dalam plastik;
2. 2 (dua) bendel kantong klip plastik kecil kosong;
3. 1 (satu) buah handphone;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
5. uang Rp. 1.040.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat 30 November 2018 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Piere Tendean Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi telah ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Bondowoso dan pada saat dilakukan penangkapan, Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo baru saja menjual pil logo Y sebanyak 2 (dua) klip berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo mengaku menjual pil logo Y bersama dengan Gunawan Apriyanto yang mana Terdakwa menyediakan sebanyak 100 (seratus) butir pil putih logo Y dalam 10 kantong klip kecil dalam plastik;
- Bahwa Pil logo Y tersebut diperoleh Terdakwa dari daerah Besuki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan keahlian kefarmasian, akan tetapi telah menjual secara bebas kepada umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
 3. Dilakukan secara bersama-sama;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "*Setiap orang*" dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie va Teolichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin edar menurut Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "Penandaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bahwa benar pada hari Jumat 30 November 2018 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Piere Tendean Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah ditangkan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa atau memiliki 100 (seratus) butir pil putih logo Y dalam 10 kantong klip kecil dalam plastic dan Pil Logo Y dan tedakwa mengaku 100 (seratus) butir pil putih logo Y dalam 10 kantong klip kecil tersebut akan dijual kepada orang lain, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Pil Logo Y adalah merupakan sediaan farmasi jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan para terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah memperjual belikan obat tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu telah diketahui bahwa benar pada Jumat 30 November 2018 sekira jam 21.30 WIB di Jalan Piere Tendean Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi telah ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Bondowoso dan pada saat dilakukan penangkapan, Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo baru saja menjual pil logo Y sebanyak 2 (dua) klip berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Akbar Sandy Prakoso bin Bagus Purnomo mengaku menjual pil logo Y bersama dengan Gunawan Apriyanto yang mana Terdakwa menyediakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 100 (seratus) butir pil putih logo Y dalam 10 kantong klip kecil dalam plastik;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Dilakukan secara bersama-sama” dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir Pil putih logo Y dalam 10 kantong Klip kecil.dalam plastic;
- 2 (dua) bendel kantong Klip palastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas pingggang warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone;
- Uang Rp1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Setyo Purnomo Ardy bin Edi Purwadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir Pil putih logo Y dalam 10 kantong Klip

kecil.dalam plastic;

- 2 (dua) bendel kantong Klip palastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone;
- Uang Rp1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16